



# GUBERNUR LAMPUNG

## INSTRUKSI GUBERNUR LAMPUNG NOMOR        TAHUN 2011

### TENTANG

### PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** :
1. Surat Deputi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Bidang Perlindungan dan Perumahan Rakyat selaku Ketua Tim Pelaksana Tim Koordinasi RASKIN Pusat Nomor B-2884/KMK/DEP.II/XII/2010 tentang Pagu RASKIN Provinsi Tahun 2011;
  2. Pedoman Umum Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia dengan Perum BULOG;
  3. Surat Gubernur Lampung Nomor 500/0031/04/2011 tentang Pagu RASKIN Tahun 2011;
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membantu penyediaan sebagian kebutuhan pangan dan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, Pemerintah mengambil langkah melanjutkan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Tahun 2011 pada tingkat harga dan jumlah yang telah ditentukan;
  - b. bahwa berdasarkan Pedoman Umum Program RASKIN Tahun 2011 yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam Pedoman Pelaksanaan di Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna serta tepat sasaran dipandang perlu menetapkan pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan Instruksi Gubernur Lampung;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

**MENGINSTRUKSIKAN:**

- Kepada** :
1. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
  2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung;
  3. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung;
  4. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung;
  5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Lampung ;
  6. Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung;
  7. Kepala Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung (BAPPEDA) Provinsi Lampung;
  8. Kepala Perum Badan Urusan Logistik Divisi Regional Lampung;
  9. Lembaga Penelitian Universitas Lampung;

**Untuk** :

**KESATU** : Melaksanakan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di Provinsi Lampung Tahun 2011.


**KEDUA** : Dalam pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar berpedoman kepada Pedoman Pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi ini.

**KETIGA** : Para Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung agar menindaklanjuti dan menyampaikan Instruksi Gubernur ini kepada para Camat, Lurah, Kepala Desa/Pekon/Kampung dalam wilayah masing-masing.

- KEEMPAT** : Para Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung agar menyusun Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Tahun 2011 sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dengan tetap berpedoman pada Pedoman Umum dan Pedoman Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang dianggap perlu untuk dikonsultasikan, dapat menghubungi Pemerintah Provinsi Lampung Cq. Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Perum BULOG Divisi Regional Lampung, Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KETUJUH** : Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah dengan Instruksi ini.
- KEDELAPAN** : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 2011

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
4. Menteri Negara/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta;
5. Kepala Badan Pusat Statistik di Jakarta;
6. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
7. Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
8. Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik di Jakarta;
9. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Perum Badan Urusan Logistik Divisi Regional Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung di Telukbetung;
12. Kepala Badan Koordinator Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung di Telukbetung;
13. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
14. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Lampung di Telukbetung;
15. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
16. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.